

Menegosiasikan Hukum Islam Tentang Kepemilikan Tanah Ke Dalam Pluralisme Hukum Kepemilikan Di Indonesia

M. Hasyim Syamhudi
Universitas Nurul Jadid
hasyimsaymahudi@gmail.com

Abstrak:

Hukum kepemilikan tanah di Indonesia sejak dahulu kala berlaku *strong legal pluralism* karena rakyat dan masyarakat, tidak hanya menganut undang-undang pokok Agraria (UUPA) 1960, sebagai hukum Negara, tetapi juga menganut hukum agama dan hukum adat yang banyak bertebaran di berbagai penjuru negeri ini. Pada zaman kerajaan Mataram Islam, kepemilikan tanah dikuasai oleh seorang raja yang diyakini sebagai wakil Tuhan di dunia. Sebagai wakil Tuhan pencipta bumi, raja memiliki kekuasaan penuh atas teritorial kekuasaannya dan karenanya ia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mendistribusikan tanah kepada rakyatnya sebagai hak pakai dan hak guna usaha. Sebagai pembuktian adanya hak pakai atau hak usaha oleh rakyat, raja mengeluarkan sertifikat yang berbunyi *Hanggaduh Kagungani Sinuwun* atau meminjam milik raja. Dari sertifikat ini dipahami bahwa rakyat secara hukum, tidak mempunyai hak kepemilikan, hak kepemilikan berada di pangkuan raja. Hukum kepemilikan tanah seperti tersebut di atas terus berjalan sampai akhirnya kolonialisme Barat melakukan ekspansi penjajahan di negeri ini. Pada zaman kolonialisme, hukum kepemilikan tanah mengikuti hukum yang merupakan hasil dari produk kolonialisme Barat. Sebagai kolonialis, dipastikan segala produk peraturan dan hukum yang dihasilkannya adalah, tidak untuk kepentingan daerah jajahan, tetapi lebih banyak untuk kepentingan yang menguntungkan kerajaan Belanda, seperti hak Eigendom, hak Erfpacht, hak Opstal dan hak Gebruik. Sejak bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa ini segera mengatur dirinya sendiri. Kepemilikan atas tanah dipijakkan kepada hasil dari produk hukum pertama sejak kemerdekaan, yaitu Undang-undang pokok agrarian yang dikenal dengan UUPA/1960. Namun demikian, dengan lahirnya undang-undang ini, bukan berarti hukum hak atas kepemilikan tanah yang lain, seperti hukum agama khususnya agama Islam dan hukum adat, menjadi hilang, tetapi semuanya masih terasa kental dalam tata kehidupan masyarakat. Apalagi dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara negeri ini yang berdasarkan Pancasila, keberadaan *local wisdom* atau kearifan lokal diakui sebagai bagian dari budaya bangsa. Di samping itu keberadaan daerah khusus seperti Yogyakarta dan Aceh, tentu mempunyai kekhasan tersendiri dalam hukum kepemilikan tanah yang berbeda dengan UUPA/1960. Beraneka ragamnya hak hukum kepemilikan atas tanah di negeri ini, secara keseluruhan *berkoeksistensi* sebagai *strong legal pluralism*, sehingga negosiasi hukum Islam akan menjadi lebih mudah.

Kata Kunci; Negosiasi, Hukum Kepemilikan Islam, UUPA/1960

A. Pendahuluan

Tanah adalah sesuatu yang sangat berharga secara ekonomi, tidak saja karena bisa diperjualbelikan, tetapi karena tanah menghasilkan berbagai hasil produk, baik pertanian, pabrikan, jasa dan lain-lainnya. Di samping itu, tanah adalah berfungsi sebagai tempat tinggal, baik selama hidup, maupun setelah mengahiri kehidupan di dunia ini. Selama kehidupan masih melekat di badan, tanah menjadi sebagai tempat dibangunnya rumah tinggal yang dalam bahasa Arab disebut *maskan*, *jamaknya masakin*, yang berarti rumah, kediaman, tempat¹ atau tempat tinggal yang menciptakan *sakinah* yang berarti ketenangan hati², bersama seluruh anggota keluarga. Sedang setelah mengahiri kehidupan, tanah adalah tempat kembali kepada sang pencipta.

Dengan demikian, ada dua atau bahkan tiga kepentingan terhadap tanah, yaitu, sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi di satu sisi, dan sebagai kebutuhan akan *maskanah* atau tempat tinggal yang menghadirkan ketentraman hati pada sisi yang lain. Untuk kepentingan yang ketiga, biasanya hanya orang-orang tertentu yang berpikir akan kebutuhannya, sedang orang-orang kebanyakan, tidak banyak berpikir, di bagian mana tanah yang akan dijadikan *maqbarah* atau kuburan sebagai tempat tinggal terakhir.

Ke dua kepentingan -nilai ekonomi dan *maskanah*- tersebut, terussaling berebut dan bahkan bersaing, sehingga nilai jual obyek pajak (NJOP) terhadap tanah menjadi semakin tinggi. Dengan semakin terbukanya perdagangan bebas di tingkat nasional, regional, dan global apalagi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, serta yang menjanjikan pasar secara demografis, maka para pelaku usaha dan bisnis, baik yang dari dalam maupun yang dari mancanegara, berlomba memperebutkan tanah sebagai tempat untuk usaha dan bisnis di Indonesia. Hal lain, ledakan kependudukan

¹ Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 174-175

² Ibid, 174-175

yang tak terkendali, menjadikan kebutuhan akan *maskanah* atau perumahan semakin meningkat. Sebagai konsekwensinya, adalah, tanah pertanian semakin berkurang. Karenanya, untuk mempertahankan tersedianya berbagai hasil produk pertanian, khususnya makanan pokok, *ekstensifikasi* maupun *intensifikasi* pertanian menjadi sebuah keniscayaan. *Ekstensifikasi* adalah pembukaan lahan pertanian baru seperti, di lahan gambut, hutan, padang rumput steppe atau bentuk-bentuk lahan marginal lainnya, sedang *intensifikasi* adalah peningkatan hasil pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan lahan yang ada.

Adanya berbagai fenomena tentang tanah di atas, menuntut adanya sebuah pengaturan yang secara hukum dapat dijadikan pijakan bersama, khususnya ketika ada perbedaan persepsi terhadap kepemilikan atas sebidang tanah. Kehadiran hukum sebagai sebuah penyelesaian terhadap konflik kepemilikan tanah, merupakan jawab terhadap penyelesaian secara *barbaris* yang mencari penyelesaian suatu perkara dengan melakukan tindakan hakim jalanan yang merugikan semua pihak.

Tindakan hakim jalanan tersebut, sangat memungkinkan karena di Indonesia masih berlaku *pluralisme hukum*. Menurut M. B. Hooker, "*The term legal Pluralisme refers to the situation in which two or more laws interact*"³. Dalam *pluralisme hukum*, di suatu tempat, berlaku lebih dari satu hukum secara bersamaan. Menurut Griffith, seperti yang dikutip Kurnia Warman, *pluralisme hukum* itu terbagi kepada *strong legal pluralisme* dan *weak legal pluralisme*. *Strong legal pluralism* adalah jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu bersifat otonom dan eksistensinya tidak bergantung kepada hukum Negara, sedang *weak legal pluralisme* adalah kebalikannya yakni, jika *pluralisme hukum* itu tergantung kepada hukum Negara⁴. Indonesia, dalam hal ini, berlaku hukum *strong legal pluralisme* karena di samping hukum Negara yang dalam hal ini adalah undang-

³ M.B. Hooker, *Legal Pluralisme: Introduction to Colonial And Neo Colonial Law*, (London: Oxford University Press, 1975), 5

⁴ Kurnia Warman, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria Indonesia", dalam *Jurnal Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen dan Mahkamah Monstitusi, 2009), 25

undang pokok Agraria (UUPA) 1960, juga berlaku hukum agama dan hukum adat yang bertebaran di penjuru tanah air.

B. Pembahasan

1. Dinamika Kepemilikan Tanah di Indonesia

Kepemilikan tanah di Indonesia, semula didasarkan kepada hukum adat, yang kehadirannya, berasal dari sebuah pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, bersama alam sekitar, baik makrokosmos⁵ maupun mikrokosmos⁶. Atas kharisme seorang tetua atau kepala suku, keseluruhan anggota masyarakat menerima berbagai keputusan hukum tetua, yang dipijakkan kepada hukum adat. Hal tersebut dikarenakan, tetua diyakini sebagai *missias*⁷, atau sumber hukum yang dapat memberikan keselamatan dan *pengingkaran* diyakini sebagai sebuah kesesatan yang mencelakakan.

Pada zaman kerajaan Mataram Islam, apa yang dipikirkan Charles J. Adams di atas, ternyata juga menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Indonesia. Pada zaman kerajaan Mataram, seorang raja diyakini sebagai wakil Tuhan di dunia. Sebagai wakil Tuhan, maka segala sikap, ucapan dan perilakunya, diyakini sebagai suara Tuhan yang mampu mengkondisikan kedamaian dalam kehidupan. Sebagai wakil Tuhan, kepemilikan tanah, berada dalam genggamannya dan kekuasaan raja. Pada zaman kerajaan Mataram, hak kepemilikan tanah berada di tangan seorang raja yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Karena itu, secara hukum kepemilikan tanah di Jawa adalah milik raja. Karenanya sertifikat tanah di Mataram, berbunyi, *Hanggaduh Kagungani Sinuwun*

⁵ Makrokosmos adalah alam semesta yang melingkari kehidupan manusia

⁶ Mikrokosmos adalah alam kecil yang dalam hal ini, manusia itu sendiri

⁷ Baca Charles J Adams, "Islamic Religious Tradition", dalam, Leonard Binder, ed, *The Study Of Middle East: Reseach And Scholarship in The Humanities and Sosial Sciences*, (New York: John Wiley & Soons, 1976), 35-41, yang menyebut bahwa para *missionaris* menjadikan Gereja sebagai pusat penyelamatan masyarakat daerah jajahan Eropah di Asia dan Afrika.

atau meminjam milik raja. Artinya, rakyat tidak berhak memiliki apa-apa dan bahkan dirinya sendiri adalah milik raja⁸.

Dalam situasi kepemilikan seperti ini, rakyat tidak berdaya menghadapi kekuasaan, sehingga ketika Negara butuh sebidang tanah, rakyat harus merelakan untuk menyerahkan tanah pinjamannya, walaupun ia harus kehilangan hak dan pekerjaannya. Kekuasaan raja, tidak hanya kewenangan dalam penarikan asset, dalam hal ini adalah tanah gaduhan, tetapi sebagian dari hasil produk yang dihasilkannya, harus disetor ke kerajaan sebagai upeti. Dan bila hal tersebut tidak dicukupi, maka kepada *penggaduh* atau peminjam tanah gaduhan secara hukum dianggap sebagai pembangkangan dan harus menyiapkan dirinya untuk mendapatkan sanksi hukum.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan, era *feodalisme* di Indonesia tergantikan oleh *kolonialisme* Barat yang dalam hal ini adalah Belanda. Peraturan dan hukum kepemilikan tanahpun digantikan oleh berbagai peraturan dari hasil produk kolonialisme Barat. Sebagai kolonialis, dipastikan segala produk peraturan dan hukum yang dihasilkannya adalah, tidak untuk kepentingan daerah jajahan, tetapi lebih banyak untuk kepentingan kerajaan Belanda sebagai kolonialis.

Peraturan dan produk hukum Barat yang terkait dengan kepemilikan tanah untuk wilayah jajahan, khususnya di Indonesia dikategorikan kepada;

1. Hak Eigendom adalah hak penguasaan individu tertinggi yang di Indonesia disebut dengan hak milik. Pemiliknya berhak untuk mengelola dan mengenyam hasilnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang ada yang dalam hal ini adalah colonial.

⁸ Mathori Abdul Djalil, "Pluralitas Agama Dalam Negara bangsa-bangsa", dalam KH. Abdurrahman Wahid dkk, *Agama dan Kekerasan, Dari Anarkhisme Politik ke Teologi Kekerasan*, (Jakarta: Kerja sama PP.IPNU dengan Lembaga Studi Agama Dan Sosial (elsas), 1999), 155

2. Hak Erfpacht adalah hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah eigendom atau kepunyaan pihak lain.
3. Hak Opstal atau hak numpang karang adalah hak untuk memiliki bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain.
4. Hak Gebruik adalah hak pakai atas sebidang tanah eigendom, yang pemakainya boleh mengambil hasil sebanyak yang diperlukan untuk diri dan keluarganya⁹.

Sama dengan era *feodalisme*, kekuasaan *kolonialisme* tidak jauh berbeda, bahkan bisa dikatakan lebih kejam dan lebih tidak manusiawi. Bila zaman *feodalisme*, rakyat masih merasakan adanya *massias* dan kedamaian kosmos¹⁰ dengan patuh dan taat kepada raja sebagai wakil Tuhan, pada masa kolonialisme justru perasaan tertekan selalu menghantui. Kerja rodi dan *devide et impera* menyelimuti kehidupan sehari-hari.

Setelah anugerah kemerdekaan diberikan oleh Allah, bangsa ini segera mengatur dirinya sendiri. Namun, karena terlalu lama, sebagai bangsa jajahan, maka menurut banyak kalangan, masih belum mampu menghilangkan secara utuh, warna dari pemikiran dan pandangan penjajah. Satu-satunya produk hukum yang terkait dengan kepemilikan tanah setelah kemerdekaan adalah Undang-undang No.5, tentang UUPA/1960.

Pada pasal 5, disebutkan bahwa, "*Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama*".

⁹Ringkasan dari <https://www.hukumonline.com>, 28/7/019

¹⁰ Baca Al-Zastrow Ng, Gearakan Islam Simbolik, Politik Keperntingan FPI, yang mengangkat teori sosiolo, Piter L. Berger, yang mengatakan bahwa agama adalah usaha manusia untuk membangun kosmos yang kudus, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 136

Pada pasal 9 ayat 2, disebutkan bahwa, *“Tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarga”*.

Pada era orde lama, walaupun kepemilikan atas tanah oleh rakyat, secara hukum telah mendapat jaminan dan perlindungan oleh Negara berdasarkan pasal 9 ayat 2, undang-undang ini, namun rakyat masih tidak bisa lepas dari tekanan penguasa, yang saat itu banyak diwarnai oleh kepentingan partai Komunis Indonesia (PKI). Melalui pasal 5 undang-undang ini, penguasa banyak melakukan tekanan-tekanan kepada rakyat. Dengan mengatas namakan kepentingan nasional dan Negara, PKI merampas hak tanah rakyat. Penderitaanpun terjadi di mana-mana.

Karena itu UUPA/1960, masih belum seutuhnya, warga Negara masih diliputi kekhawatiran dan belum merasakan ketenangan dalam kepemilikan terhadap sebidang tanah yang selama ini dikuasai. Kekhawatiran tersebut wajar, karena menurut Mahfud M.D. dalam disertasinya, menyebutkan bahwa, UUPA/1960 adalah satu-satunya produk hukum pada era otoriter demokrasi terpimpin, priode 1959-1966, yang berkarakter populis/responsif¹¹. Karakter populis/responsif tersebut dipertegas oleh Kurnia Warman, bahwa pendekatan UUPA/1960, masih mengambil prinsip-prinsip adat secara singkritis yang digabungkan dengan gaya hukum Barat¹².

2. Kepemilikan Tanah dalam Islam

Islam hadir ke dunia, 1400 tahun silam, melalui lidah rasul pilihan-Nya, nabi Muhammad Saw. Secara hukum, Islam memberikan banyak alternatif pilihan yang diyakini mampu memberikan solusi terhadap berbagai problem kepemilikan

¹¹ Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), 1993.

¹² Kurnia Warman, *“Kedudukan Hukum Adat Dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria Indonesia”*, 27

tanah. Alternatif kepemilikan atas tanah tersebut, dapat melalui *jual beli, hibah, ahli waris, kharaj*¹³, *usyriyah*¹⁴, *ihyau al-mawat*¹⁵.

Pada tahun pertama, dari hijrah rasul Allah, nabi Muhammad Saw, di Madinah, tepatnya pada tanggal 12 Ramadhan, (622M), ia membuat perjanjian, bersama semua suku-suku dan kaum-kaum penting yang ada di Yasrib. Perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan *konstitusi Madinah* yang terdiri dari 47 pasal.

Pasal, 1, berbunyi, buku (dokumen) ini telah dipersiapkan oleh Muhammad, nabi Allah, mewakili kaum Mukmin Qurasy (imegran dari Mekah) dan Yasrib (Madinah), kaum Muslim yang telah bergabung dengan mereka, dan mereka telah ikut serta berjuang bersama mereka.

Pasal, 2, tentu saja mereka membentuk sebuah *umah*, yang lain dari pada umat manusia lainnya.....

Pasal, 24, kaum muslimin dan kaum Yahudi bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka melakukan perang bersama

Pasal, 25a, kelompok Yahudi dari bani Auf bersama dengan kaum muslimin merupakan sebuah *umah*. Agama Yahudi untuk mereka sendiri dan agama kaum muslimin untuk mereka sendiri. Hal ini termasuk *mawla* mereka dan diri mereka sendiri secara personal.

Pasal, 25b, tetapi barang siapa yang melakukan tidak adil dan melakukan kejahatan hanya boleh merugikan dirinya dan anggota keluarganya sendiri.

¹³ Kepemilikan atas tanah oleh kaum muslimin melalui peperangan seperti, tanah Irak, Syam dan Mesir tidak termasuk jazirah Arab, termasuk tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui *al-shullhu* atau perdamaian seperti, tanah Bahraian dan Khurassan,

¹⁴ Kepemilikan atas tanah oleh kaum muslimin yang masuk Islam secara damai dengan tanpa melalui peperangan seperti, Madinah, seluruh jazirah Arab dan Indonesia

¹⁵ Tanah mati dan tak bertuan, dapat dimiliki oleh siapapun yang bisa menjadikan tanah tersebut berfungsi secara produktif.

Pasal, 44, kaum muslimin dan kaum Yahudi harus bekerja sama dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yasrib

Pasal, 45b, masing-masing kelompok bertanggung jawab terhadap wilayah mereka sendiri (dengan memperhatikan pertahanannya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain)¹⁶.

Sebagai konstitusi pertama dalam Islam, *konstitusi Madinah*, tidak disebutkan satu ayatpun yang menjelaskan pemindahan kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh kaum Yahudi, Nashrani, dan penganut kepercayaan lain kepada kaum Islam. Artinya, Islam menghargai umat beragama lain untuk memiliki ha atas tanah yang selama ini ditempati dengan segala perlindungannya. Mereka disebut sebagai *kafir dzimi* atau orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari Islam. Sepanjang mereka tidak melanggar aturan dari kesepakatan bersama, mereka tetap berada di bawah perlindungan Islam. Namun sebaliknya, bila mereka melakukan pelanggaran sebagai sapa-ratis atau membuat keonaran apalagi memberontak sebagai bughat, maka hak kepemilikan atas tanah yang selama ini di bawah kekuasaan mereka, dirampas sebagai tanah *kharaj* dalam kekuasaan Islam

Kepemilikan tanah dalam Islam, tidak hanya merupakan sebuah anugrah yang harus disyukuri, tetapi sekaligus sebagai ujian yang secara bertanggung jawab akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Karenanya, kepemilikan atas tanah, diperlukan ke hati-hatian dalam perolehan, pendistribusian dan pemanfaatannya.

Dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 2, Allah menjelaskan tentang kepemilikan tanah, sebagai berikut;

له ملك السموات والارض يحي ويميت وهو على كل شئ قدير¹⁷

¹⁶ Ali Bulac, "Piagam Jakarta", dalam, Charles Kurzman, ed, *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, (Jakarta: Paramadina, 2003), 268-272

¹⁷ QS, al-Hadid, 2

Artinya, Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha Kuasa atas segala sesuatu.

Syekh Ibnu Jarir al-Thabari dalam kitab tafsir al-Thabarinya, menafsiri firman Allah di atas sebagai,

له سلطان السموات والارض وما فيهن ولاشيئ فيهن يقدر على الامتناع منه¹⁸

Artinya, Kepunyaan Allah kekuasaan semua langit dan bumi serta seluruh yang terkandung di dalamnya, tidak ada siapapun yang kuasa untuk merintangi Allah

Oleh karena keseluruhan alam makrokosmos, yang bumi di dalamnya adalah milik Allah, maka siapapun, tidak bisa mengklaim kepemilikannya atas bumi atau tanah ini.

Karena itu, Allah murka kepada siapapun yang menguasai bumi sebagai miliknya secara mutlak. Dalam surat Yasin, ayat 71 Allah menjelaskan itu sebagai berikut,

اولم يروا أنا خلقناهم مما عملت ايدينا انما ما فهم لهامالكون¹⁹

Artinya, Apakah mereka tidak melihat, bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka (manusia) memilikinya.

Dalam menafsiri kata memiliki ini, Ibnu Jarir al-Thabari, mendasarkan kepada hadits Qatadah mengatakan bahwa manusia hanya diberi hak untuk pengelolaan dan pengaturan sesuai dengan hukum-hukum yang ada, bukan memilikinya secara hakiki.

فهم لها مالكون أي ضابطون²⁰

¹⁸ Abu Jaffar Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami'u al-Bayan an Ta'wili Ayi al-Qur'an*, jilid 13, (Beirut: Daru al-Fikr, 2005), 246

¹⁹ QS, Yasin, 71

²⁰ Abu Jaffar Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami'u al-Bayan an Ta'wili Ayi al-Qur'an*, jilid 12, 31

فهم لها مالكون، اي فهم لها مصرفون كيف شاؤا بالقهر منهم لها والضبط²¹

Artinya, yang dimaksud hak kepemilikan, adalah pengelolaan sesuai dengan kehendak mereka, dengan penguasaan maupun pengaturannya.

Sisi lain, agar kepemilikan atas tanah menjadi produktif, Allah memberikan perlindungan dengan memberikan sangsi kepada mereka yang mengganggu dengan melakukan perampasan, penyerobotan atau melalui prosedur legalitas, namun dilarang oleh Islam, misalnya dengan menunjukkan bukti-bukti palsu, namun cukup meyakinkan hakim di pengadilan.

Dalam al-Qur'an, surat al-Taubah ayat 34, disebutkan sebagai berikut,

ياايهاالذين امنوا إن كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، والذين
يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم²²

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nashrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mememanfaatkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Demikian juga dalam hadits rasulullah, Muhammad Saw, yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad, berasal dari sayyidah Aisyah disebutkan sebagai berikut,

من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع ارضين (متفق عليه)²³

²¹ Ibid, 31

²² QS, al-Taubah, 34

²³ Al-Imam Jalalu al-Din Abdu al-Rahman bin Abi Bakrin al-Suyuthi, *al-Jamiu al-Shaghir fi Ahaditsi al-Basyir al-Nadzir*, (Syirkah al-Nur Asia, tth),176

Artinya, barang siapa yang berbuat dlohim (dengan mengambil) sejengkal tanah maka dia akan dikalungi (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi.

Kemudian hadits dalam riwayat Imam Bukhari berasal dari sahabat Abdullah Ibn Umar disebutkan sebagai berikut,

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف له به يوم القيامة إلى سبع ارضين (متفق عليه)²⁴

Artinya, barang siapa yang mengambil tanah (meskipun) sedikit tanpa haknya maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat samapai ke dasar tujuh lapis bumi.

Dari beberapa uraian di atas menjadi jelas bahwa kepemilikan seseorang atas tanah adalah tidak bersifat mutlak. Negara berhak melakukan *take over* bila tanah yang berada dalam kepemilikan seseorang, tidak dimanfaatkan secara produktif, apalagi dibiarkan terlantar. Adalah sahabat Umar ibn Khattab yang melakukan *take over* terhadap tanah pertanian milik Bilal bin al-Harits al-Muzni setelah mendapatkan persetujuan para sahabat yang lain, karena Bilal bin al-Harits menterlantarkannya selama tigatahun²⁵.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa, Yunus bercerita dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar yang berkata, bahwa Bilal bin al-Harits al-Muzani datang kepada rasul Allah nabi Muhamad Saw, meminta untuk diberi tanah dan rasul Allah memberinyatanah yang sangat luas. Ketika Umar menjadi khalifah, maka Umar berkata kepadanya, wahai Bilal, kamu meminta tanah yang sangat luas kepada rasul Allah dan rasul Allah memberimu tanah yang kamu minta. Rasul Allah tidak pernah menolak apa yang diminta kepada beliau, sedang kamu tidak mampu membudidayakannya. Bilal menjawab, ya benar. Kemudian Umar berkata, pikirkanlah, berapa dari tanah itu yang kamu buat untuk membudidayakannya, maka itu tetap

²⁴ Ibid, 161

²⁵<https://www.muslimahnews.com>, 28/7/019

kamu miliki. Sedang yang kamu tidak mampu, serahkan kepada kami, untuk dibagi kepada kaum muslimin. Bilal menjawab, tidak, demi Allah kami tidak akan memberikan apayang rasul Allah memberikan kepadaku. Umar berkata, demi Allah aku akan benar-benar melakukannya. Lalu Umar mengambil tanah yang ia tidak mampu membudidayakannya dan membagikannya kepada kaum muslimin²⁶.

Memang dalam kepemimpinan sahabat Umar, semua kekayaan dari hasil *ghanimah* atau hasil rampasan perang, diatur sebagaimana yang diatur oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 41, sebagai berikut,

واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأ ن لله خمسهُ وللرسول ولذي القربى واليتيمى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيءٍ قدير²⁷

Artinya, ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Namun, menurut al-Ustadz al-Bahi al-Khuli dalam kitab *Min fihi Umar fi al-Iqtisshad wa al-Mal*, seperti yang dikutip Nurcholis Madjid, menyebutkan bahwa ketika terkumpul berbagai harta *ghanima* dari kemenangan tentara Islam di Syam, Irak, dan negeri Khusru (Parsi), maka seluruh harta seperti, emas, perak, kuda, dan ternak serta tanah pertanian dibagi berdasarkan keputusan Amiru al-Mukminin, khalifah Umar bin Khattab. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang rumit, oleh khalifah Umar bin Khattab, seluruh harta yang bergerak, pembagiannya disesuaikan dengan ketentuan Allah di atas, sementara yang tidak bergerak seperti tanah pertanian adalah tidak dibagi-bagikan dan seolah-olah tanah itu menjadi hak Negara, di tangan para pemilik (aslinya setempat) yang lama, kemudian mereka dikenakan pajak (*kharaj*), dan hasil

²⁶<https://www.facebook.com/mrosyidazis/posts/106096870657175/>, 28/7/019

²⁷ QS, al-Anfal, 41

pajak itu dibagi-bagikan keseluruhan orang-orang muslim setelah disisihkan dari padanya gaji tentara yang ditempatkan di pos-pos pertahanan (*al-thughur*) seperti Basrah dan Kufah di Irak dan negeri-negeri yang terbebaskan²⁸.

Dengan demikian, kepemilikan tanah dalam Islam, disertai dengan berbagai hak dan kewajiban. Hak hukum yang harus diterima pemilik tanah adalah adanya jaminan perlindungan keamanan dalam kepemilikannya oleh masyarakat dan Negara, sedang kewajiban-kewajiban yang harus dicukupi oleh pemilik adalah;

1. Menjaga dan memelihara secara utuh, karena pada akhirnya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah
2. Memanfaatkan dan mampu mengolah dengan baik sehingga tidak terlantar
3. Mendistribusikan hasilnya untuk mereka yang berhak, bila telah sampai *haul dan nisabnya*
4. Menjadikan tempat terwujudnya kedamaian dan kejutan diri, keluarga dan masyarakat sebagai *maskanah*
5. Menyimpan bukti-bukti kepemilikan dengan aman, agar ketika ada gangguan keamanan dapat mempertahankan kepemilikannya dan dapat menemukan pelesaan dengan mudah.

Untuk yang terakhir ada kisah menarik yang dapat dijadikan *refrensi* dalam hal kepemilikan tanah maupun barang milik lainnya. Suatu ketika Amiru al-Mukmini sayyidina Ali *karramallahu wajhahu*, menemukan baju *zirrahnya* dipegang seorang Nashrani. Ketika ditanya, si Nashrani mempertahankan bahwa baju itu miliknya. Sang Amurul Mukminin, membawa persoalan ini ke pengadilan di mana hakimnya, adalah Syarih yang diangkat olehnya Amiru al-Mukminin sendiri. Dalam persidangan, si Nashara tetap pada pengakuannya bahwa baju zirrah adalah miliknya. Ketika sang hakim bertanya kepada Amiru al-Mukminin tentang bukti kepemilikan, ia

²⁸ Nurcholis Madjid, "Pertimbangan Kemaslahatan Dalam Menangkap Makna Dan Semangat Ketentuan Keagamaan Kasus Ijtihad Umar Ibn al-Khattab", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 14

tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya. Amiru al-Mukminin mengajukan putranya al-Hasan sebagai saksi. Namun, Syarih sebagai hakim menolaknya berdasarkan hadits rasul Allah, Muhammad Saw, dari Amiru al-Minin Umar Ibn Khattab, yang mengatakan bahwa sayyidina Hasan dan sayyidina Husein adalah dua pemimpin pemuda surga. Meski demikian, ia tetap tidak berhak menjadi saksi atas Amiru al-Mukminin. Dan hakim Syarihpun menyerahkan baju zirrah tersebut kepada si Nashrani.

Nashranipun membawa baju zirrah tersebut untuk beberapa saat, yang kemudian kembali lagi dengan mengatakan, bahwa hukum seperti ini adalah hukum para nabi Allah. Nashranipun mengembalikan baju zirrah tersebut dan ia mengaku bahwa ia mencurinya di kendaraan sayyidina Ali, saat sayyidina Ali bersama pasukannya ke medan Shiffin. Si Nasharanipun *bersyahadah* masuk Islam, karena ia menemukan keadilan yang dianggapnya sangat adil. Bagaimana mungkin sang hakim, Syarih, yang diangkat oleh Amiru al-Mukminin tidak berpihak kepada Amiru al-Mukminin, hanya karena tidak ditemukan bukti kepemilikannya. Melihat sikap baik si Nashrani sayyidina Ali menghadiahkan baju zirrah tersebut kepada si Nashrani, karena ia telah memeluk Islam dengan *bersyahadah*²⁹.

3. Ko-eksestensi Menegosiasikan Hukum Islam

Indonesia bukanlah Negara Islam. Adanya berbagai konflik hukum kepemilikan atas tanah, yang berakhir dengan penyelesaian tindakan *barbaris*, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, bukan berarti, konsep dan pandangan Islam, tidak bisa berko-eksistensi dengan berbagai aturan perundang-undangan hukum nasional negeri ini. Sejak kehadiran Islam ke negeri, hukum Islam mampu berkoeksistensi dengan berbagai hukum yang ada, sehingga nyaris tidak ditemukan adanya konflik yang bernuansa hukum. Pengkafiran, pemurtadan dan pembed'aan terhadap berbagai tradisi hukum

²⁹ Diringkas dari Mustafa Murad, *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*, terj, Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Zaman, 2012), 38-40

yang ada, tidak dilakukan oleh para wali, da'i dan muballigh saat itu. Ajakan untuk melakukan *bersyahadah*, *shalat*, *shiyam* yang secara hukum merupakan sebuah kewajiban, tidak pernah dilakukan. Semuanya didialogkan kepada keyakinan dan kepercayaan masyarakat setempat seperti *sakaten*, *sembahyang* dan *puasa*, yang secara kultural menjadi bagian dari hukum dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seruan untuk mengimani Allah tidak dilakukan. Dan yang ada adalah kepercayaan kepada *gusti kanjeng pangeran*, *gusti kanjeng nabi*. *Padepokan*, sebagai tempat dalam mempelajari kitab suci para *shastri*, dijadikan sebagai *maskan*. Ketika proses Islamisasi secara massif oleh walisongo, *padepokan* dan *shastri* ikut diislamkan menjadi *pondok* sebagai tempat para *santri*.

Setelah kemerdekaan dianugerahkan oleh Allah kepada bangsa ini, koeksistensi hukum Islam terus didialogkan oleh para ulama dan *zu'ama*. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah (Agung), adalah sumbangan besar umat Islam terhadap bangsa ini. Dan yang paling besar adalah dasar Negara, Pancasila dengan sila pertamanya, "*ketuhanan yang maha esa*". Semuanya, tidak semudah membalik tangan, tetapi melalui proses dialog panjang secara damai, karena umat Islam harus kehilangan "*kewajiban menjalankan syari'at Islam*" dalam piagam Jakarta.

Dengan dasar Negara pancasila, maka *possibilitas* untuk menegosiasikan hukum Islam melalui sebuah diskursus yang demokratis, di parlemen maupun di tengah-tengah kehidupan berbangsa negeri ini, menjadi sebuah keniscayaan. Kalaupun di negeri ini berlaku *pluralisme hukum* yang menurut Fitzpatrick dalam Kurnia Warman, dianggap gagal, menciptakan *legal unity* (kesatuan hukum) dan *certainty* (kepastian hukum), sehingga UUPA tidak mungkin diberlakukan dalam konteks Indonesia modern³⁰, namun sejarah mencatat bahwa kedamaian, kesejukan, gotong royong adalah merupakan bagian dari *binding relation* atau relasi ikat budaya bangsa yang harus

³⁰ Kurnia Warman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria Indonesia, 27

dipertahankan. Apa yang dipikirkan Fitzpatrick, tak lebih dari sebuah temuan adanya pergeseran yang mesti diwaspadai.

Karenanya, dalam rangka terciptanya kesejukan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai warisan leluhur di negeri ini, diperlukan adanya bangunan dialog antara para ahli hukum pertanahan bersama ulama dan cendekiawan muslim, agar dalam upaya melakukan negosiasi secara demokratis menjadi lebih mudah dan diterima oleh semua kalangan. Penerimaan tersebut didasari ketuhanan yang maha esa, disertai sebuah keyakinan bahwa semua kepemilikan atas tanah akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah.

C. Simpulan

Demikian, beberapa pokok pikiran tentang menegosiasikan hukum Islam terhadap hokum Agraria di tulis, yang, tentu di sana-sini masih banyak kekurangan, maka berbagai perbaikan dan kritik dari pembaca, sangat kami harapkan dan atas perbaikannya disampaikan terimakasih. Kalau ada kelebihannya, mari sama-sama berdo'a semuga diberi kemampuan melaksakannya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Abu Jaffar Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami'u al-Bayan an Ta'wili Ayi al-Qur'an*, jilid 13, dan 12, Beirut: Daru al-Fikr, 2005

Al-Imam Jalalu al-Din Abdu al-Rahman bin Abi Bakrin al-Suyuthi, *al-Jamiu al-Shaghir fi Ahaditsi al-Basyir al-Nadzir*, Syirkah al-Nur Asia, tth.

Ali Bulac, "Piagam Jakarta", dalam, Charles Kurzman, ed, *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2003

Al-Zastrow Ng, *Gearakan Islam Simbolik, Politik Keberntingan FPI*, Yogyakarta: LKiS, 2006

Charles J Adams, "Islamic Relegious Tradition", dalam, Leonard Binder, ed, *The Study Of Middle East: Reseach And Scholarship in The Humanities and Sosial Sciences*, New York: John Wiley & Soons, 1976

Kurnia Warman, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria Indonesia", dalam *Jurnal Konstitusi*, Jakarta: Sekjen dan Mahkamah Konstitusi, 2009

M.B. Hooker, *Legal Pluralisme: Introduction to Colonial And Neo Colonial Law*, London: Oxford University Press, 1975

Mathori Abdul Djalil, "Pluralitas Agama Dalam Negara bangsa-bangsa", dalam KH.Abdurrahman Wahid dkk, *Agama dan Kekerasan, Dari Anarkhisme Politik ke Teologi Kekerasan*, Jakarta: Kerja sama PP.IPNU dengan Lembaga Studi Agama Dan Sosial (elsas), 1999

Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1993.

Mustafa Murad, *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*, terj, Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Zaman, 2012

Nurcholis Madjid, "Pertimbangan Kemaslahatan Dalam Menangkap Makna Dan Semangat

Ketentuan Keagamaan Kasus Ijtihad Umar Ibn al-Khattab", dalam Iqbal Abdurrauf

Saimima, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988)

<https://www.muslimahnews.com>, 28/7/019

<https://www.facebook.com/mrosyidazis/posts/106096870657175/>, 28/7/019

<https://zh-cn.facebook.com>, 28/7/019

<https://www.hukumonline.com>, 28/7/019

